

NASKAH PUBLIKASI

**ANALISIS TANGGUNG JAWAB PENGAWASAN DINAS PERDAGANGAN
KABUPATEN BANTUL DALAM MELINDUNGI KONSUMEN**



Oleh :

HANDRIAN AGUNG EDY PURWANTO

1500024151

Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan

dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

YOGYAKARTA

2019

JOURNAL

**ANALYSIS OF THE SUPERVISORY RESPONSIBILITIES OF THE
BANTUL REGENCY TRADE OFFICE IN PROTECTING CONSUMERS**



Oleh :

HANDRIAN AGUNG EDY PURWANTO

1500024151

Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan

dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

YOGYAKARTA

2019

ANALISIS TANGGUNG JAWAB PENGAWASAN DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN BANTUL DALAM MELINDUNGI KONSUMEN

Handrian Agung Edy Purwanto

ABSTRAK

Perkembangan perekonomian pada umumnya sangat berpengaruh terhadap berbagai kemajuan yang terjadi pada bidang teknologi, industri, ekonomi maupun perdagangan yang telah menghasilkan berbagai bentuk barang dan/atau jasa yang telah digunakan oleh masyarakat. Pemerintah berperan penting dalam upaya untuk melindungi konsumen, yakni melakukan pengawasan dan pembinaan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui; (i) peraturan yang ada di Kabupaten Bantul dalam melindungi konsumen (ii) peran Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul dalam melindungi konsumen.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data primer dengan wawancara, sedangkan data sekunder dengan dokumen yang dikumpulkan dan dikaji untuk menjawab permasalahan dalam penelitian yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan yang ada di Kabupaten Bantul dalam melindungi konsumen sudah melindungi konsumen dan pelaku usaha dengan beberapa peraturan perundang-undangan perdagangan di Kabupaten Bantul. Peran Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul dalam melindungi konsumen sudah dilakukan secara optimal melalui peran pengawasan dan pembinaan. Beberapa pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul yaitu perizinan dan penyelenggaraan pasar rakyat, toko swalayan, pusat perbelanjaan dan pengawasan minuman beralkohol

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Pengawasan, Dinas Perdagangan

ANALYSIS OF THE SUPERVISORY RESPONSIBILITIES OF THE BANTUL REGENCY TRADE OFFICE IN PROTECTING CONSUMERS

Handrian Agung Edy Purwanto

ABSTRACT

Economic development in general is very influential on various advances that occur in the fields of technology, industry, economy and trade that have produced various forms of goods and / or services that have been used by the public. The government plays an important role in efforts to protect consumers, namely conducting supervision and coaching. The purpose of this study is to find out; (i) existing regulations in Bantul Regency in protecting consumers (ii) the role of the Bantul Regency Trade Office in protecting consumers.

This research is a qualitative descriptive study. The data used are primary data and secondary data in the form of primary, secondary and tertiary legal materials. Primary data collection methods by interview, while secondary data with documents collected and reviewed to answer the problems in the research studied.

The results showed that the existing regulations in Bantul Regency in protecting consumers have protected consumers and businesses with several trade laws and regulations in Bantul Regency. The role of the Bantul Regency Trade Office in protecting consumers has been carried out optimally through the role of supervision and coaching. Some supervision and guidance carried out by the Bantul Regency Trade Office are licensing and organizing public markets, supermarkets, shopping centers and alcoholic beverage supervision.

Keywords: Consumer Protection, Supervisory, Trade Office

A. PENDAHULUAN

Pembangunan pada era yang modern pada saat ini, perkembangan perekonomian pada umumnya sangat berpengaruh terhadap berbagai kemajuan yang terjadi pada bidang teknologi, industri, ekonomi maupun perdagangan, telah menghasilkan berbagai bentuk barang dan/atau jasa yang menjadikan semakin banyak permasalahan yang terjadi di negara kita, khususnya adalah permasalahan tentang perlindungan konsumen di dalam bidang perindustrian dan perdagangan nasional yang telah menghasilkan banyak variasi barang dan jasa yang dapat digunakan oleh masyarakat (Dewi, 2015: 1).

Banyak produk pangan mengandung bahan tambahan masih sering ditemukan di pasaran yang mengandung bahan berbahaya yang tidak layak digunakan dan juga kerap ditemukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) juga jamu yang mengandung bahan kimia obat. Kondisi yang seperti ini pada satu pihak memiliki manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang dan jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk mencari aneka jenis dan kualitas barang sesuai dengan apa yang diinginkan dan kemampuan konsumen. Kondisi tersebut yang dapat membuat kondisi menjadi tidak

seimbang antara pelaku usaha dengan konsumen sehingga konsumen lah yang berada di posisi paling lemah (Salamiah dan Muthia, 2016: 141-142).

Pengaruh globalisasi dan perdagangan bebas dan juga didukung oleh berbagai macam bentuk pesatnya perkembangan teknologi, komunikasi dan informatika menjadi sangat terhadap ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa yang melintasi berbagai batas-batas wilayah negara, sehingga barang dan/atau jasa yang ditawarkan sangat banyak jenisnya baik yang diproduksi oleh luar negeri maupun domestik. Kondisi yang demikian sebenarnya sangat dibutuhkan oleh konsumen karena mempermudah konsumen untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan. Tetapi kondisi tersebut mengakibatkan posisi pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen dikorbankan berada di posisi yang paling lemah. Konsumen hanya menjadi objek yang tidak mempunyai kekuatan untuk menimbang suatu barang atau jasa. Ketika ada timbul masalah, biasanya konsumen hanya diam. Sementara itu pelaku usaha mengetahui persis seperti apa keadaan, kondisi, dan kualitas barang yang dihasilkan (Siahan, 2005: 36).

Selama ini konsumen memerlukan kepastian hukum untuk menjamin setiap hak-haknya. Hal tersebut diperkuat di dalam pasal 28 D ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama didepan hukum”. Pasal diatas membuktikan bahwa

memberikan landasan hukum yang tidak diskriminaif, dan selektif dalam penerapannya.

Lahirnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen merupakan upaya untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen berdasarkan adanya hak-hak konsumen yang harus dilindungi dari tindakan-tindakan yang mengakibatkan kerugian pihak lain. Hak-hak ini merupakan hal yang bersifat sangat mendasar sehingga sangat perlu untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan dari Negara sepenuhnya. Perlindungan konsumen merupakan salah satu hal yang memiliki banyak manfaat bagi seluruh kalangan masyarakat, hal tersebut dikarenakan dengan adanya jaminan kepastian hukum melalui sebuah perlindungan hukum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka hak-hak dan kepentingan konsumen telah jelas dilindungi oleh undang-undang, sehingga akan tercapai kehidupan masyarakat yang adil dan makmur, serta lepas dari segala kemungkinan permasalahan dari pelaku usaha dan konsumen yang sangat sering terjadi.

Pemerintah secara khusus harusnya dapat mewujudkan situasi dan kondisi yang selalu bernuansa memberikan perlindungan terhadap konsumen. Menurut Pasal 1 huruf 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Pemerintah bertanggung jawab atas hal tersebut. Pemerintah juga harus dapat mendorong

dalam hal mengawasi serta mengambil tindakan yang tegas untuk mewujudkan praktek perdagangan yang dilakukan oleh para pelaku usaha, yang benar-benar dapat memiliki unsur memberi perlindungan terhadap konsumen, tidak sampai merugikan konsumen. Sangat disayangkan memang apabila kasus pelanggaran terhadap hak-hak konsumen masih marak terjadi dan tidak dapat terselesaikan dengan baik meski telah ada Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Bagi pemerintah realitas masalah dibidang perlindungan konsumen yang demikian memang harus dihadapi, pemerintah pada dasarnya bertanggung jawab untuk mewujudkan kehidupan rakyat, bangsa dan negara yang adil, makmur, aman dan sejahtera (Issamsudin. 2018: 290).

Berkaitan dengan hal ini, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana **“Analisis Tanggung Jawab Pengawasan Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul dalam Melindungi Konsumen”**.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apa saja peraturan yang melindungi konsumen di Kabupaten Bantul ?
2. Bagaimana peran dan tanggungjawab Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul dalam melindungi konsumen ?

C. PEMBAHASAN

1. Peraturan yang Melindungi Konsumen di Kabupaten Bantul

Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul dalam hal perlindungan konsumen di Kabupaten Bantul memiliki beberapa peraturan-peraturan terkait dalam melindungi konsumen antara lain :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Perizinan Usaha Bidang Perindustrian dan Perdagangan
- b. Perda Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan
- c. Perda Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengawasan, Pengendalian, Pengedaran dan Pelanggaran Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Bantul

Penulis dalam analisisnya menggunakan asas-asas perlindungan konsumen, asas-asas umum pemerintahan yang baik, hak- hak konsumen, dan teori sistem hukum menurut Freidman, yaitu :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perizinan Usaha Bidang Perindustrian dan Perdagangan.

Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perizinan Usaha Bidang Perindustrian dan Perdagangan sesuai pada asas-asas perlindungan konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 2 yaitu :

1) Asas manfaat

Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul dalam hal ini menjalankan aturan terkait perizinan usaha bidang perindustrian dan perdagangan demi memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pelaku usaha agar memiliki status yang resmi dan diakui oleh Dinas Perdagangan.

2) Asas Keadilan

Dinas Perdagangan memberikan kesempatan kepada pelaku usaha untuk mendapatkan haknya dengan cara menjalankan kewajibannya untuk mendaftarkan usahanya.

3) Asas Keseimbangan

Asas ini dimaksudkan agar memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul dari aspek regulasi maupun penegakan norma perlindungan konsumen.

4) Asas kepastian hukum

Asas ini dimaksudkan agar pelaku usaha menaati aturan terkait perizinan yang di buat, agar pelaku usaha mendapatkan kepastian hukum.

Aturan Perizinan Usaha Bidang Perindustrian dan Perdagangan tidak hanya berlandaskan pada asas-asas Perlindungan Konsumen melainkan juga menjunjung hak pelaku usaha yang ada di dalam Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 yaitu hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Hal ini dibuktikan dengan pelaku usaha melakukan pendaftaran perizinan usahanya agar mendapatkan perlindungan hukum.

Pelaku usaha selain dilindungi haknya oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul juga harus menjalankan kewajibannya salah satunya yaitu mendaftarkan usahanya ke Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul. Kewajiban lainnya yang harus dilakukan oleh pelaku usaha diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 7 yaitu pelaku usaha wajib beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya serta memberlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

Mengenai hak-hak konsumen yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam hal ini, ada dua hak konsumen dalam Pasal 4 UU No 8 Tahun 1999 yang terkait Perda Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perizinan Usaha Bidang Perindustrian dan Perdagangan. Dua hak tersebut yaitu :

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- 2) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 Tahun 2014 terkait asas-asas umum pemerintahan yang baik sesuai dengan Perda Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perizinan Usaha Bidang Perindustrian dan Perdagangan menganut asas-asas sebagai berikut :

- 1) Asas Kepastian Hukum

Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul menjalankan peranan sesuai dengan peraturan yang ada, sebagai acuan Undang-Undang yang digunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2) Asas Manfaat

Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul mengutamakan kepentingan antara pelaku usaha dengan konsumen untuk kepentingan perijinan, dan tidak ada pihak yang dirugikan.

3) Asas Ketidakberpihakan

Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul tidak hanya melindungi kepentingan konsumen saja melainkan juga pelaku usaha didalam menetapkan keputusan dengan mempertimbangkan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.

Peraturan daerah terkait perizinan usaha memiliki kekurangan dan kelebihan bagi konsumen. Kelebihan yang dimiliki dari peraturan daerah terkait perizinan usaha perindustrian dan perdagangan Kabupaten Bantul bagi konsumen yaitu jika konsumen dirugikan oleh pelaku usaha maka peraturan daerah ini menguatkan konsumen untuk melakukan penuntutan apabila dirugikan oleh pelaku usaha. Peraturan daerah terkait perizinan usaha perindustrian dan perdagangan Kabupaten Bantul jika dianalisis kekurangannya dari penulis tidak memiliki kekurangan.

- b. Perda Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan

Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul melalui Perda Kabupaten Bantul Nomor 21 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan sesuai dengan asas-asas perlindungan konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 pasal 2 termasuk dalam beberapa asas yaitu:

1) Asas manfaat

Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul dalam menjalankan Perda Nomor 21 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan sangat memperhatikan manfaat bagi pelaku usaha satu dengan lainnya agar tidak ada pihak yang dirugikan;

2) Asas kepastian hukum

Perda Nomor 21 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan dibuat sebagai landasan Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul dalam membuat kebijakan dan pengendalian pasar rakyat, toko swalayan dan pusat perbelanjaan.

Aturan Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul dalam hal penyelenggaraan pasar rakyat, toko swalayan dan pusat perbelanjaan tidak hanya dapat dilihat dari asas-asas perlindungan konsumen melainkan juga dari asas-asas umum pemerintahan yang baik pada

Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 Tahun 2014

yaitu :

1) Asas Manfaat

Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul dalam hal menyelenggarakan pasar rakyat, toko swalayan dan pusat perbelanjaan selalu memperhatikan secara seimbang antara kepentingan pelaku usaha dari pasar rakyat atau pasar tradisional, toko swalayan, dan pusat perbelanjaan agar tidak ada pelaku usaha yang dirugikan dan bermanfaat tentunya bagi konsumen yang melakukan transaksi dengan pelaku usaha.

2) Asas Kepastian Hukum

Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul mengutamakan landasan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam setiap kebijakan yang digunakan didalam penyelenggaraan pasar rakyat, toko swalayan dan pusat perbelanjaan.

3) Asas Ketidakberpihakan

Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul tidak hanya melindungi beberapa kepentingan didalam mengatur penyelenggaraan pasar rakyat, toko swalayan dan pusat perbelanjaan melainkan melindungi seluruh kepentingan dari pelaku usaha dan juga konsumen tentunya secara adil dan tidak diskriminatif.

Aturan penyelenggaraan pasar rakyat, toko swalayan dan pusat perbelanjaan tidak hanya berlandaskan asas-asas perlindungan konsumen dan asas-asas pemerintahan yang baik melainkan menjunjung hak dari pelaku usaha untuk melakukan usahanya sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu hak untuk menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Dimaksudkan pelaku usaha agar mendapatkan harga atas barang atau jasa yang sesuai karena harga yang ada di pasar rakyat, toko swalayan dan pusat perbelanjaan memiliki tingkatan harga yang berbeda. Konsumen dalam hal ini dimudahkan dalam keinginannya membeli suatu barang disetiap tempat perbelanjaan.

Pelaku usaha selain dilindungi haknya didalam melakukan penyelenggaraan pasar rakyat, toko swalayan dan pusat perbelanjaan juga harus melakukan kewajibannya sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dilihat dari Perda Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2018 seluruh kewajiban pelaku usaha yang ada didalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah diatur sebagaimana mestinya.

Mengenai hak-hak konsumen yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam hal ini, ada dua hak konsumen yang terpenuhi dalam Pasal 4 UU No 8 Tahun 1999 yang terkait Perda Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan. Dua hak tersebut yaitu :

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.

Penulis melakukan analisis terkait kekurangan dan kelebihan Peraturan daerah terkait pasar rakyat, toko swalayan dan pusat perbelanjaan. Kelebihan yang dimiliki peraturan daerah terkait pasar rakyat, toko swalayan dan pusat perbelanjaan yaitu mengatur terkait jam buka dan tutupnya dan jarak pendirian toko swalayan dari pasar rakyat khusus pasar rakyat dan toko swalayan agar tidak ada pelaku usaha yang dirugikan. Kekurangannya adalah tidak mengatur khususnya terkait distributor yang tidak diketahui oleh pelaku usaha untuk memperjualbelikan barang dan/atau jasa.

- c. Perda Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengawasan, Pengendalian, Pengedaran dan Pelanggaran Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Bantul.

Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul didalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian, Pengedaran dan Pelanggaran Penjualan Minuman Beralkohol telah sesuai dengan asas-asas perlindungan konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 2 yaitu :

1) Asas manfaat

Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul melakukan penyelenggaraan perlindungan konsumen dalam hal pengawasan, pengendalian, pengedaran dan pelanggaran penjualan minuman beralkohol agar konsumen mendapat manfaat sebesar-besarnya dari peraturan daerah ini. Pelaku usaha juga mendapat pengawasan langsung dari Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul.

2) Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Dinas Perdagangan dalam perda ini bertujuan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Khususnya minuman beralkohol yang beredar di Kabupaten Bantul.

3) Asas Kepastian Hukum

Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul bermaksud agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum sebagai upaya dalam mencegah penyalahgunaan minuman beralkohol yang dapat menimbulkan gangguan ketentraman, ketertiban umum dan kesejahteraan masyarakat.

Aturan Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul dalam hal pengawasan, pengendalian, pengedaran dan pelanggaran penjualan minuman beralkohol tidak hanya dapat dilihat dari asas-asas perlindungan konsumen melainkan juga dari asas-asas umum pemerintahan yang baik pada Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 Tahun 2014 yaitu sebagai berikut :

1) Asas Kepastian Hukum

Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul menjalankan peraturan sesuai dengan Perda ini yaitu sebagai upaya untuk mencegah penyalahgunaan minuman beralkohol yang dapat menimbulkan gangguan didalam masyarakat.

2) Asas Manfaat

Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul mengutamakan kepentingan pelaku usaha dengan memberikan aturan terkait penjualan minuman beralkohol agar tidak sembarangan, serta

member manfaat bagi konsumen agar tidak menyalahgunakan minuman beralkohol.

Aturan Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul terkait pengawasan, pengendalian, pengedaran, dan pelanggaran penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Bantul tidak hanya berlandaskan asas-asas perlindungan konsumen dan asas-asas pemerintahan yang baik melainkan menjunjung hak dari pelaku usaha untuk melakukan usahanya sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, karena peraturan daerah ini mengatur secara lengkap dan rinci dalam perdagangan dan peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Bantul.

Pelaku usaha dilindungi haknya oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul melalui peraturan daerah ini namun juga harus melakukan kewajibannya yang telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 7 yaitu memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai konsidi dan jaminan barang dan/atau jasa

serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.

Mengenai hak-hak konsumen yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam hal ini, ada dua hak konsumen yang terpenuhi dalam Pasal 4 UU No 8 Tahun 1999 yang terkait Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian, Pengedaran Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Bantul. Dua hak tersebut yaitu :

- 3) Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- 4) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.

Kekurangan yang ada dalam peraturan daerah terkait pengawasan, pengendalian, pengedaran dan pelanggaran penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Bantul yaitu kurang lamanya pidana kurungan yang diatur dalam peraturan daerah ini. Kelebihannya yaitu menyebutkan jenis minuman beralkohol apa saja yang boleh dijual dan siapa saja yang boleh menjual.

Berdasarkan 3 (tiga) analisis diatas terkait peraturan daerah yang berlaku di Kabupaten Bantul dapat dilihat kewajiban pelaku usaha belum

dipenuhi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Peraturan daerah dibuat agar pelaku usaha dan konsumen dipenuhi haknya dan menjalankan kewajiban sebagai pelaku usaha dan konsumen.

Tiga elemen utama dari sistem hukum menurut Friedman yang dapat dikaji dari 3 (tiga) peraturan termasuk dalam substansi hukum (*legal substance*). Substansi hukum adalah bagian yang tersusun dari peraturan yang ada dan ketentuan mengenai bagaimana institusi itu harus berlaku (Friedman, 2017: 7).

Substansi hukum yang dimaksud apakah peraturan daerah Kabupaten Bantul sudah sesuai undang-undang dasar perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Aturan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah tersebut sudah ditaati pelaku usaha yang ada di Kabupaten Bantul untuk memenuhi kewajibannya sebagai pelaku usaha yang baik.

2. Peran dan Tanggung Jawab Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul dalam Melindungi Konsumen

Peran Dinas Perdagangan di Kabupaten Bantul dalam melindungi konsumen melalui peran pengawasan dan pembinaan, yaitu :

a. Peran Pengawasan

peran Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul dalam melakukan perlindungan konsumen dengan cara pengawasan perdagangan meliputi :

- 1) Pengawasan terhadap perizinan perdagangan (SIUP, TDP, STPW, STP Agen/Distributor, IUTS, TDPUD BAPOK, dll);
- 2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan;
- 3) Pengawasan terhadap Pengendalian, Pengedaran dan Pelanggaran Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Bantul.

Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul melakukan pengawasan ke lapangan secara rutin yang sudah terjadwal setiap bulannya yang langsung tertuju pada toko-toko modern. Misalnya, bulan ini ke pasar tradisional maupun pasar modern untuk memantau terkait barang berbahaya, kemudian bulan depan melakukan pemantauan langsung ke toko-toko modern seperti swalayan-swalayan khusus daerah Bantul untuk memantau peredaran barang kadaluwarsa dan barang rusak yang ada di toko-tersebut.

Pengawasan yang dilakukan Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul dalam melindungi konsumen bukan hanya bekerjasama dengan BPOM Kota Yogyakarta saja melainkan dengan UPT Kemetrolgian

Kabupaten Bantul. Tujuan kerjasama Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul dengan UPT Kemetrolagian Bantul untuk melakukan pengawasan terhadap alat ukur yang digunakan oleh pelaku usaha dalam kegiatan perdagangan.

b. Peran Pembinaan

- 1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan.
- 2) Pembinaan terhadap Pengendalian, Pengedaran dan Pelanggaran Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Bantul

Penulis dalam analisisnya menggunakan asas-asas perlindungan konsumen, perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dan teori sistem hukum menurut Freidman, yaitu :

- a. Pengawasan terhadap perizinan perdagangan (SIUP,TDP, STPW, STP Agen/Distributor, TDPUP BAPOK, dll);

Perizinan adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang menghasilkan peraturan dalam hal konkrit berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Basah, 1995: 4). Izin merupakan suatu persetujuan dari seseorang atau badan yang bersifat memperbolehkan untuk melakukan suatu tindakan

berdasarkan peraturan yang berlaku dan mempunyai sanksi jika ketentuan yang terdapat dalam izin yang dilanggar (Purwadarminta, 1996: 24).

Dilihat dari substansinya perizinan perdagangan termasuk unsur persyaratan yang harus dilaksanakan bagi pelaku usaha untuk melakukan pendaftaran usahanya. Unsur peraturan perundang-undangannya juga diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 terkait Perizinan Perdagangan dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Pasal 25 ayat (4) tentang Penanaman Modal.

Peran pengawasan yang Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul dalam perizinan perdagangan mengacu pada asas-asas yang ada dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999, asas yang terkandung dalam peraturan daerah tentang perizinan perdagangan sesuai peran pengawasan adalah sebagai berikut:

- 1) Asas kemanfaatan

Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul dalam melakukan pengawasan terkait perizinan perdagangan menggunakan asas kemanfaatan yang bertujuan agar pelaku usaha dan konsumen mendapatkan manfaatnya secara keseluruhan.

2) Asas kepastian hukum

Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul dalam melakukan pengawasan terhadap perizinan perdagangan melihat pada asas kepastian hukum. Pelaku usaha yang mendaftarkan usahanya ke Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul secara otomatis mendapatkan kepastian hukum yang legal karena usaha yang dijalankan pelaku usaha sudah sesuai aturan yang ada.

3) Asas keamanan dan keselamatan

Pelaku usaha yang melakukan pendaftaran ke Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul dijamin keselamatan dan keamanannya oleh negara. Pendaftaran yang dilakukan pelaku usaha sudah dilindungi oleh negara karena negara Indonesia adalah negara hukum.

Asas yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perlindungan Knsumen juga diperkuat dengan adanya asas umum pemerintahan yang baik. Asas-asas umum pemerintahan yang baik diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 Tahun 2014. Pengawasan terhadap perizinan perdagangan jika dilihat dari asas umum pemerintahan yang baik telah memenuhi asas kemanfaatan dimana Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam melakukan

pengawasan terkait perizinan perdagangan memberikan manfaat pada pelaku usaha juga kepada konsumen

Perizinan yang dimaksudkan dalam peran pengawasan menuntut pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perlindungan Konsumen. Kewajiban yang dipenuhi yaitu kewajiban memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur tidak diskriminatif.

- b. Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan;

Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pasar rakyat, toko swalayan dan pusat perbelanjaan dengan cara memantau ke lapangan terkait harga eceran terendah (HET). Penjadwalan yang dibuat Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul terkait jam buka dan tutup antara pasar rakyat dan toko swalayan yang bertujuan agar tidak ada pihak pelaku usaha satu dengan lainnya dirugikan.

Penulis mengkaji pengawasan yang dilakukan Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul sesuai hak pelaku usaha yaitu sangat memperhatikan hak untuk menerima bayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Hak pelaku usaha diatur dalam

Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- c. Pengawasan terhadap Pengendalian, Pengedaran dan Pelanggaran Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Bantul.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 terkait pengendalian, pengedaran dan pelanggaran penjualan minuman beralkohol Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul belum melaksanakan peran pengawasan secara optimal. Dilihat dari hasil penelitian pengawasan yang dilakukan lebih kepada pelanggaran penjualan alkohol saja belum mengawasi terkait pengendalian dan pengedarannya.

Jika dikaji dengan asas yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 2. Peran Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul dalam melakukan pengawasan minuman beralkohol menggunakan asas sebagai berikut:

- 1) Asas kemanfaatan, dimaksudkan untuk menyelenggarakan perlindungan konsumen Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan terkait pengawasan minuman beralkohol.

- 2) Asas keadilan, dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan seara maksimal dan dpat memberikan kesempatan baik kepada konsumen maupun kepada pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- 3) Asas kepastian hukum, dimaksudkan bahwa agar pelaku usaha maupun konsumen dapat menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Pembinaan yang dilakukan Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul ada beberapa hal, yaitu:

- a. Pembinaan terhadap penyelenggaraan Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan;
- b. Pembinaan terhadap Pengendalian, Pengedaran dan Pelanggaran Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Bantul.

Dilihat dari asas yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka peran pembinaan Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul mengandung kedalam 3 (tiga) substansi tersebut, dalam hal ini asas kemanfaatan Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul dalam memberikan suatu pelayanan kepada konsumen berupa pemantauan

secara langsung ke pasar, menyediakan alat ukur ulang, dan juga tersedianya petugas disetiap pasar untuk memberikan pelayanan oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul sudah sesuai dengan asas kemanfaatan dimana segala bentuk pelayanan yang diberikan oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul baik itu ke konsumen maupun kepada pelaku usaha telah memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya secara menyeluruh.

Asas keadilan, Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul dalam hal ini mempunyai peranan tidak hanya kepada konsumen saja melainkan juga peranan terhadap pelaku usaha, sama halnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dibuat bukan hanya untuk mengatur mengenai perlindungan terhadap konsumen saja melainkan pelaku usaha juga diberikan arahan agar pelaku usaha dapat menjalankan usahanya sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku demi terciptanya keselarasan atau keseimbangan antara konsumen dengan pelaku usaha. Dapat diartikan bahwa Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul dalam melakukan pengawasan juga pembinaan bertujuan untuk diwujudkan secara maksimal dan dapat memberikan kesempatan baik kepada konsumen maupun kepada pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

Asas kepastian hukum mengenai perlindungan konsumen yang diatur didalam Undang-Undang Republik Indonesia yaitu baik kepada pelaku usaha maupun kepada konsumen, maka Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen agar pelaku usaha maupun konsumen dapat menaati hukum dan memperoleh keadilan sebagaimana mestinya asas kepastian hukum yang merupakan suatu jaminan hukum yang harus dijalankan dengan cara yang baik dan tepat. Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul telah menjalankan TUPOKSI sesuai dengan asas-asas dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Keluhan yang disampaikan kepada Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul terkait berkurangnya peredaran barang kebutuhan pokok dan barang penting yang dilakukan oleh pelaku usaha membuat konsumen banyak yang melaporkan kepada Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul. Hal tersebut akan penulis kaji, diantaranya berdasarkan :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Sesuai dengan Pasal 8 UUPK adapun perbuatan yang dilarang oleh pelaku usaha, antara lain :

- 1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :
- a) Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau *netto*, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
 - c) Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
 - d) Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - e) Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan;
 - f) Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
 - g) Tidak mencantumkan barang kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;

- h) Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label;
 - i) Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau *netto*, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
 - j) Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
 - 3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
 - 4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang/dan atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Berdasarkan penjabaran (2) poin diatas, maka apabila Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul menemukan pelaku usaha yang tidak sesuai dengan peraturan, syarat yang telah ditetapkan, serta pelaku usaha dalam mengedarkan khususnya barang kadaluwarsa dan bahan berbahaya maka Dinas Perdagangan dalam hal ini berhak untuk menegur kepada pelaku usaha tersebut karena sudah adanya suatu indikasi tindakan yang akan membahayakan hajat hidup orang banyak dan merugikan konsumen.

Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul dalam menjalankan mengawasi dan pembinaan adanya barang kadaluwarsa dan bahan makanan berbahaya yang beredar, ketika mendapati adanya pelaku usaha yang melanggar langkah yang dilakukan Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul langsung melakukan teguran dan pembinaan secara langsung kepada pelaku usaha agar tidak menjual barang yang mengandung bahan berbahaya dan kadaluwarsa kembali kepada masyarakat sebagai konsumen.

Teori sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman ada (3) tiga elemen utama dari sistem hukum (*legal system*), yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum merupakan salah satu dasar dan elemen nyata dari sistem hukum dimana sistem tersebut secara struktural yang

menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Substansi hukum merupakan elemen lainnya yang tersusun dari peraturan-peraturan yang ada dan ketentuan mengenai bagaimana institusi-institusi itu harus berlaku. Budaya hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum merupakan suatu elemen yang erat terhadap sikap dan nilai sosial (Friedman, 2017: 6-17).

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan yang telah penulis lakukan pada bab-bab sebelumnya, maka dengan ini penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Peraturan yang ada di Kabupaten Bantul dalam melindungi konsumen yaitu: Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perizinan Usaha Bidang Perindustrian dan Perdagangan, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Toko Swalayan, dan Pusat Perbelanjaan, dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian, Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Bantul. Menurut peneliti ketiga peraturan ini belum optimal dikarenakan kurangnya spesifikasi aturan sesuai keadaan di Kabupaten Bantul. Membutuhkan peraturan-peraturan lainnya dalam melindungi konsumen.

2. Peran Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul dalam melindungi konsumen yaitu dengan cara pengawasan dan pendampingan sudah optimal. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dari segala sektor perdagangan mulai dari pasar pasar tradisional hingga toko-toko modern yang ada di Kabupaten Bantul Dinas. Pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul adalah apabila menemukan pelaku usaha yang melanggar ketentuan yang berlaku seperti dalam halnya melakukan pengecekan secara rutin ke pasar tradisional dan toko-toko modern.

E. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka penulis berusaha memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Kepada Konsumen

Konsumen harus berani dalam menyurakan hak-haknya kepada pelaku usaha dan dapat menyalurkan aspirasinya dan melaporkan kejadian yang merugikan konsumen kepada Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul.

2. Kepada Pelaku Usaha

Pelaku usaha harus memberikan informasi yang jelas kepada konsumen terkait barang dan/atau jasa, memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen, dan mentaati larangan-larangan dan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan peraturan perundang-undangan lainnya khususnya Peraturan Daerah Bantul.

3. Kepada Pemerintah

- a. Pemerintah harus lebih aktif dalam memberikan sosialisasi terkait peraturan-peraturan yang ada kepada pelaku usaha dan konsumen.
- b. Pemerintah harus lebih meningkatkan pengawasan terhadap penerapan peraturan-peraturan yang ada.
- c. Pemerintah harus lebih aktif dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dalam membeli dan menggunakan barang agar terhindar dari bahaya, dan berani melaporkan hal yang merugikan konsumen kepada pemerintah khususnya Dinas Perdagangan Bantul.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Dewi, Eli Wuria. (2015). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Friedman, Lawrence. (2017). *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media

N.H.T, Siahian.(2005). *Perlindungan Konsumen dan Tanggungjawab Produk*. Jakarta: Samitra Media Utama

B. PeraturanPerundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perizinan Usaha Bidang Perindustrian dan Perdagangan

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian, Pengedaran dan Pelanggaran Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Bantul

Peraturan Bupati Nomor 121 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul

C. Jurnal dan Skripsi

Issamsudin, Moh. (2018). Efektifitas Perlindungan Konsumen Di era Otonomi Daerah. *Jurnal Hukum Khairah Ummah*, 13(1)

Salamiah dan Septarina, Muthia. (2016). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Maraknya Makanan Siap Saji di Banjarmasin. *Jurnal Al'Adl*, 8(3)

D. Internet

bpkp.go.id/diy/konten/836/profil-kabupaten-bantul
perdagangan.bantulkab.go.id